



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 104/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja . . .

Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTO BAHARI
 KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ARA

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T | TPS |
|-----|---------------------------|------|--------------------|-----|
| 1. | DEWI PRAMITA ERLINA, S.PD | P | DUSUN BONTONA | 1 |
| 2. | NURSANTI | P | DUSUN BONTONA | 2 |
| 3. | NURLISA, S.PD | P | DUSUN BONTOBIRAENG | 3 |
| 4. | YUSRINI | P | DUSUN MAROANGING | 4 |

B. KELURAHAN BENJALA.

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T | TPS |
|-----|-------------------------|------|---------------------|-----|
| 1. | RISMAWATI | P | SUBBA | 1 |
| 2. | JUHARNI | P | LINGKUNGAN BATUMESU | 2 |
| 3. | SUDIRMAN | L | LIMBUA | 3 |
| 4. | SRI IRA MARLENA | P | BENJALA | 4 |
| 5. | WAHIDIN, S.Pd | L | BENJALA | 5 |
| 6. | LELI ASTUTI RISAL, S.Pd | P | PATTOMPONGAN | 6 |
| 7. | SUGIARTO | L | BUTTA PUTE | 7 |

C. DESA BIRA

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|--------------|-----|------------------|-----|
| 1. | KASMI | P | LIUKANG LOE | 1 |
| 2. | SURIANTI | P | LIUKANG LOE | 2 |
| 3. | ALIM WAHYUDI | L | DUSUN TANETANG | 3 |
| 4. | ERWIN | L | DUSUN TANETANG | 4 |
| 5. | FIRMAN | L | DUSUN TANETANG | 5 |
| 6. | RIA FITRIANI | P | DUSUN PUNGKARESE | 6 |
| 7. | HASNAEDA | P | DUSUN BIRA KEKE | 7 |
| 8. | ALMA HENITA | P | DUSUN PUNGKARESE | 8 |

D. DESA DARUBIAH

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| 1. | LELIS AYUSTIRA | P | DUSUN DAUHE | 1 |
| 2. | DEDY WAHYU SAPUTRA | L | DUSUN DAUHE | 2 |
| 3. | WISMA JUITA | P | DUSUN BIRALOHE | 3 |
| 4. | NENO HARDIANSYAH | L | DUSUN BIRALOHE | 4 |
| 5. | KIKI ANGRAENI | P | DUSUN KASUSO | 5 |
| 6. | ISMA ROSVITA | P | DUSUN KASUSO | 6 |

E. DESA LEMBANNA

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 1. | SURIYANTI | P | DUSUN LAMBUA | 1 |
| 2. | EMRAYANI | P | DUSUN POMPANTU | 2 |
| 3. | MUH. UNDA DG. PASAU | L | DUSUN POMPANTU | 3 |
| 4. | DEVI AFRIYANTI | P | DUSUN BAKUNG-BAKUNG | 4 |

F. KELURAHAN SAPOLOHE

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1. | IKHZAN AL DJALALIL | L | BAMPANG, LINGK. SAPOLOHE | 1 |
| 2. | ARNILA SUMARTI | P | LINGK. SAPOLOHE | 2 |
| 3. | SUSI HERMAN | P | LINGK. SAPOLOHE | 3 |
| 4. | MASITA | P | LINGK. PASARAYA LAMA | 4 |
| 5. | INDAYANI | P | LINGK. PASARAYA LAMA | 5 |
| 6. | KURNIWAN PRATAMA PUTRA | L | LINGK. PASARAYA BARU | 6 |
| 7. | AHMAD HIDAYAT. M | L | LINGK. PASARAYA LAMA | 7 |
| 8. | SANDI DWI MAS JAYA KUSUMA | L | LINGK. PASARAYA BARU | 8 |
| 9. | ANDI HUSRIANI | P | LINGK. PASARAYA BARU | 9 |
| 10. | ANDI SYAMSUL ALAM HASAN | L | LINGK PASARAYA BARU | 10 |
| 11. | RAHMAT HIDAYAT | L | LINGK. PASARAYA LAMA | 11 |

G. KELURAHAN TANAH BERU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 1. | HASLINDA | P | LINGK. DOAJANG | 1 |
| 2. | SALMAWATI | P | LINGK. DOAJANG | 2 |
| 3. | HARDI YANTO TASBA | L | LINGK. TANAHHARAPAN | 3 |
| 4. | JUSMAYANA, S.Kep.NS | P | LINGK. TANAHHARAPAN | 4 |

H. KELURAHAN TANAH LEMO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|-------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1. | NURHAYATI | P | LINK. LEMO-LEMO | 1 |
| 2. | HERI SUSANDI | L | LINK. LEMO-LEMO | 2 |
| 3. | RISKA MILDAWATI | P | LINK. TARAMPANG | 3 |
| 4. | SURNI ERYANA | P | LINK. TARAMPANG | 4 |
| 5. | KARYATI SULASTRI, S. Pd | P | LINK. TANAH LEMBANG | 5 |
| 6. | WAHYUDI PRATAMA | L | LINK. TOKAMBANG | 6 |
| 7. | SARTIKA | P | LINK. TOKAMBANG | 7 |
| 8. | ERLY NURSAN | P | LINK. TOKAMBANG | 8 |
| 9. | NURINTANG SYAM | P | LINK. TOKAMBANG | 9 |

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan